



P E N E T A P A N

Nomor: 8/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

SUNDUS BAWAZIR, Tempat lahir: Pasuruan, Umur/ Tanggal Lahir: 61 tahun/ 29 September 1960, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Jalan Salak Nomor 4/ 15 RT. 003/ RW. 002 Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta;

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 21 Januari 2022 Nomor: 8/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 13 Januari 2022;

Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 14 Januari 2022 dibawah register Nomor: 8/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Khoirul Anam, akan tetapi sudah bercerai pada tanggal 23 Oktober 2008 Pemohon dan suaminya telah sah bercerai berdasarkan pada Akta Cerai Nomor : 1020/ AC/ 2008/ PA/ Bgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa berdasarkan Surat kelahiran Nomor: 474.1/ 906/ 421.301.1.07/ 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kidul Dalem pada tanggal 28 Oktober 2021 menerangkan bahwa Pemohon lahir di Pasuruan tanggal 29 September 1955 adalah anak kelima dari ayah Ahmad Bawazir (alm) dan ibu Seha Hamid (alm);
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 3514142402090335 tanggal lahir Pemohon tertulis 29 September 1960;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir pada dokumen kependudukan milik Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nomor: 3514142402090335 tanggal lahir Pemohon tertulis 29 September 1960;
5. Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sama dengan tahun lahir adik Pemohon yang bernama ZUFAR BAWASIR yang tertulis pada Kartu keluarga Nomor: 3275082806100003 milik adik Pemohon tanggal lahir adik Pemohon tertulis 08 Mei 1960;
6. Bahwa pada Kartu Keluarga nomor: 3175030601094949 milik kakak Pemohon yang bernama RASJID BAWAZIR tertulis tanggal lahir kakak Pemohon 07 Februari 1945, harus nya tanggal lahir Pemohon berada di tengah – tengah antara tahun lahir kakak Pemohon RASJID BAWAZIR dan adik Pemohon ZUFAR BAWASIR;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Data nomor: 470/ 906/ 424.301.1.07/ 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil pada tanggal 28 Oktober 2021 menerangkan bahwa tanggal lahir 29 September 1960 yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon dengan tanggal 29 September 1955 yang tertulis Surat Keterangan Kelahiran nomor : 471.1/ 906/ 424.301.1.07/ 2021 adalah tanggal lahir satu orang yang sama yaitu Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon 29 September 1960 yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan tanggal lahir yang tertulis pada Surat Kelahiran yaitu tanggal 29 September 1955;
9. Bahwa untuk pembetulan tanggal lahir Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangil;
10. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - 1) Foto Copy KTP Pemohon;
 - 2) Akta Cerai Nomor: 1020/ AC/ 2008/ PA/ Msy/ Bgl yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2008;
 - 3) Kartu keluarga nomor: 3514142402090335 milik Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 8/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Kelahiran nomor: 471.1/ 906/ 424.301.1.07/ 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 5) Kartu Keluarga Nomor: 3275082806100003 milik adik Pemohon Zufar Bawasir;
- 6) Kartu Keluarga Nomor: 3175030601094949 milik kakak Pemohon Rasjid Bawazir;
- 7) Surat Keterangan Beda Data Nomor: 470/ 906/ 424.301.1.07/ 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil pada tanggal 28 Oktober 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil CQ Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yaitu 29 September 1960 sebagaimana yang tertulis pada KTP dan kartu Keluarga Pemohon, agar dapat diperbaiki dan di sesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Surat Kelahiran nomor: 471.1/ 906/ 424.301.1.07/ 2021 yaitu tanggal 29 September 1955;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Demikianlah Permohonan beda nama adalah satu orang yang sama ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya Permohonan ini, Pemohon ucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan ini Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor: 3514142402090335, tanggal 15 Februari atas nama Kepala Keluarga: Sundus Bawazir, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 8/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh Drs. Sunyono, M.M., NIP. 19600221 198101 1 003, selaku Kepala Dinas, diberi tanda P-1;

2. Foto copy Surat Kelahiran Nomor: 474.1/ 906/ 424.301.1.07/ 2021 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama Sundus Bawazir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh Lutfianti, S.E., Penata Muda Tk. I, NIP. 19720303 200701 2 021, selaku Lurah Kidul Dalem, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sundus Bawazir, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Beda Data Nomor: 470/ 936/ 424.301.1.07/ 2021 tanggal 12 Nopember 2021 atas nama Sundus Bawazir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dan ditandatangani oleh Lutfianti, S.E., Penata Muda Tk. I NIP. 19650323 198603 1 012, selaku Lurah Kidul Dalem, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Akta Cerai Nomor: 1020/ AC/ 2008/ PA/ MSy.Bgl., tanggal 23 Oktober 2008, atas nama Sundus Bawazir binti Achmad Bawazir dan Khoirul Anam bin Abd Ghofur, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor 3175030601094949 atas nama Kepala Keluarga: Rasjid Bawazir, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Eny Rosianingsih, M.Si., NIP. 196311101985032015 selaku Lurah Kelurahan Beli Mester Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor: 3275082806100003 tanggal 23 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga Zufar Bawazir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, dan ditandatangani secara barcode oleh Taufiq Rachmat Hidayat, AP, S.Sos., M.Si., NIP. 19751001 199311 1 002, selaku Kepala Dinas, diberi tanda P-7; yang telah dibubuhkan meterai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: saksi Solichan dan saksi Agus Kasianto AR, masing-masing saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dan surat - surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Tanggal Lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah 29 September 1960;
- Bahwa Tanggal Lahir pemohon yang tertulis pada Surat Kelahiran adalah 29 September 1955;
- Bahwa Tanggal Lahir yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah 29 September 1960 dan yang tertulis pada Surat Kelahiran adalah 29 September 1955 adalah Tanggal Lahir satu orang yang sama;
- Bahwa Tanggal Lahir yang benar adalah 29 September 1955;
- Bahwa untuk hal tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana alat bukti surat, keterangan saksi dan Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Salak Nomor 4/ 15 RT. 003/ RW. 002 Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor: 3514142402090335, tanggal 15 Februari atas nama Kepala Keluarga: Sundus Bawazir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh Drs. Sunyono, M.M., NIP. 19600221 198101 1 003, selaku Kepala Dinas, diberi tanda P-1, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari Permohonan ini adalah perbedaan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah 29 September 1960 dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Surat Kelahiran adalah 29 September 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Surat Keterangan Beda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Nomor: 470/ 936/ 424.301.1.07/ 2021 tanggal 12 Nopember 2021 atas nama Sundus Bawazir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dan ditandatangani oleh Lutfianti, S.E., Penata Muda Tk. I NIP. 19650323 198603 1 012, selaku Lurah Kidul Dalem, diberi tanda P-4, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Sundus Bawazir (Pemohon) yang tanggal lahirnya tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah 29 September 1960 dan tertulis pada Surat Kelahiran adalah 29 September 1955 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Tanggal Lahir 29 September 1960 dan 29 September 1955 adalah milik orang yang sama, yang diperlukan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan hanyalah semata-mata untuk kepentingan pemohon sendiri dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada maka tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan kemudahan dalam proses yang dimaksud oleh Pemohon, maka Hakim menerapkan asas *ultra petita* dengan berdasarkan pada asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim perlu memperbaiki isi petitum sebagaimana yang termuat dalam amar dibawah ini, namun perbaikan tersebut tidak mempengaruhi inti dari pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *aquo*, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 8/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah secara hukum bahwa Tanggal lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah 29 September 1960 dan Tanggal Lahir pemohon yang tertulis pada Surat Kelahiran adalah 29 September 1955, adalah Tanggal Lahir satu orang yang sama dan Tanggal Lahir yang benar adalah 29 September 1955;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB untuk menyampaikan Salinan Resmi Surat Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, untuk melakukan perbaikan tersebut diatas dengan membuat catatan pinggir pada Register Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp161.600,00 (seratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Octiawan Basri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Moh. Romli, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp1.600,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Sumpah	Rp50.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp161.600,00

(seratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 8/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil